

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKASI INDIKASI
GEOGRAFIS CARICA WONOSOBO



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM

Oleh :

AGUNG SAIFUDIN AZIZ

12340120

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Dr. RIYANTA, M.Hum

2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2019

ABSTRAK

Demi menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di dalamnya diuraikan lebih jelas tentang Indikasi Geografis (Terdiri dari 4 Bab, Pasal 53 s/d Pasal 71), sedangkan di dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Indikasi Geografis hanya dibahas sedikit sekali dan cenderung lebih banyak dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum oleh pemegang sertifikat indikasi geografis. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yakni mendeskripsikan dan menganalisis keadaan dari obyek yang diteliti secara langsung kepada narasumber petani carica Wonosobo dan Instansi-instansi yang berkaitan.

Komunitas Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) memiliki keterbatasan akses informasi terkait beredarnya barang berupa produk carica yang berasal dari penggunaan indikasi geografis yang dilakukan secara ilegal. Maka hal tersebut menyebabkan Komunitas Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) belum dapat memantau pihak yang terlibat dalam kasus pelanggaran indikasi geografis.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis, Carica Wonosobo



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG SAIFUDIN AZIZ
NIM : 12340120
Jurusan/Podi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikasi Indikasi Geografis Carica Wonosobo adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 05 Agustus 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yang menyatakan:

AGUNG SAIFUDIN AZIZ
12340120



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UJINSIK-PMB-05/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : AGUNG SAIFUDIN AZIZ
NIM : 12340120
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
SERTIFIKASI INDIKASI GEOGRAFIS CARICA
WONOSOBO

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Agustus 2019
Pembimbing I

Dr. RIYANTA, M.Hum.
NIP:196604151993031002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSIK-PMB-05/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : AGUNG SAIFUDIN AZIZ
NIM : 12340120
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
SERTIFIKASI INDIKASI GEOGRAFIS CARICA
WONOSOBO

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juli 2019

Pembimbing II

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.
NIP. 197907192008011012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-442/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKASI INDIKASI
GEOGRAFIS CARICA WONOSOBO

yang diperstapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUNG SAIFUDIN AZIS
Nomor Induk Mahasiswa : 12340120
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji I

a.n.


Prof. Dr. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“TeruntukKamu Yang SelaluBertanya, KapanSkripsi Mu Selesai?

Lulus TakTepatWaktuBukanlahSebuahKejahatan”

“Sabar Dan Bersyukur”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan maupun aib, alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaraan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai? Baik secara tepat waktu ataupun tidak.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين. أمّا بعد.

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang dicurahkan kepada penulis sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini, hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris PS Ilmu Hukum.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Dr. Riyanta Pembimbing I Dalam Penyusunan Skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis.
7. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
9. Keluarga penulis Ayahanda Bapak Abdul Aziz dan Ibunda Badiyah Alm., Kedua Orang Tua yang sangat penyusun cintai yang tak pernah berhenti memberikan cinta kasih dan dukungan kepada penyusun untuk menyelesaikan S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga

10. Keluarga besar Bani Saeroji yang selalu memberikan dukungan berupa materi maupun doa serta selalu memberikan semangat juga nasihat kepada penyusun selama penulisan skripsi.
11. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis.
12. KKN 89 kelompok 12 bapak Zamroni, serta teman teman Anggita, Mia, Fitri, Adit, Elok, Muharom, Widi.
13. Para pemberi ilmu baik yang sempat bertemu maupun yang belum.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 13 Agustus 2018

Penyusun,

AGUNG SAIFUDIN AZIZ


NIM:12340120

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIANI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik	10
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II :TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS	20
A. Teori Perlindungan Hukum.....	20
B. Teori Kesejahteraan Sosial	25
C. Perlindungan Indikasi Geografis.....	26
BAB III :INDIKASI GEOGRAFIS CARICA KABUPATEN WONOSOBO.....	36

A. Letak Geografis Kabupaten Wonosobo.....	36
B. Indikasi Geografis Carica Wonsobo.....	38
C. Pendaftaran Indikasi Geografis.....	40
D. Lembaga yang Menaungi.....	43
BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Upaya Perlindungan Hukum.....	51
B. Kesenjangan Antara Teori Dan Praktik.....	68
BAB V : PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property Right* saat ini lebih menjadi isu global khususnya dikalangan negara-negara industri maju yang selama ini banyak melakukan ekspor produk industri kreatif berbasis HAKI. Perlindungan hukum terhadap HAKI telah menjadi perhatian dunia. Indonesia bahkan telah turut serta dalam perjanjian internasional berkaitan dengan HAKI.¹

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property Right* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual tersebut, dapat berupa hasil karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemu (investasi) dibidang teknologi.²

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) secara umum dapat digolongkan kedalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sedangkan lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi.

¹ Iswi Hariyanti, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisias, 2010), hlm 6.

² *Ibid*, hlm 16.

Hak kekayaan industri terdiri dari hak atas:

- Paten dan Paten Sederhana.
- Merek/Merek Dagang (trademark) dan Indikasi Geografis (IG).
- Desain Industri (*Industrial Design*).
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).
- Rahasia Dagang (*Trade Secret*).
- Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Indikasi geografis adalah suatu penandaan asal barang (*a marker of origin for good*) yang bisa berupa indikasi langsung, misalnya “*made in england*” dan indikasi tidak langsung, berupa bendera inggris: Keju “*Mozarella*” (Italia). Indikasi geografis memiliki dua fungsi, yaitu untuk melindungi konsumen, dan sisi lain untuk melindungi *goodwill* bagi mereka yang berhak atas indikasi geografis tersebut.³

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang didalamnya terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional. Indikasi

³ Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif. (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm 193.

Geografis memiliki perlindungan hukum setelah setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.

Pemohon Indikasi Geografis merupakan:⁴

a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu

barang dan/atau produk berupa:

1. sumber daya alam;
2. barang kerajinan tangan; atau
3. hasil industri.

b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan cakupan mengenai pelanggaran Indikasi Geografis yang mencakup antara lain sebagai berikut:⁵

a. pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk

yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;

b. pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang

dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:

⁴ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁵ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

1. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang

dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;

2. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau

3. mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis.

c. pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul

geografis barang itu;

d. pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;

e. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang

dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:

1. pembungkus atau kemasan;

2. keterangan dalam iklan;

3. keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau

4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.

f. tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau

produk tersebut.

Terhadap pelanggaran pelanggaran Indikasi Geografis diatas Pemegang hak atas indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut. Bahkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memrintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.⁶

Berdasarkan daftar umum pemegang indikasi geografis yang diperoleh dari Direktorat Jendral HKI, pada tahun 2014 Indonesia memiliki 13 produk indikasi geografis yang sudah terdaftar di Direktorat Jendral HKI.⁷ Sedangkan berdasarkan data produk pertanian bersertifikat indikasi geografis, pada bulan Desember 2015 terdapat 25 produk pertanian bersertifikat indikasi geografis. Kemudian pada bulan Februari tahun 2016 Indonesia berhasil meningkatkan produk indikasi geografisnya hingga mencapai 38 produk indikasi geografis yang telah didaftarkan di Direktorat Jendral HKI. Berdasarkan 38 produk indikasi geografis yang telah didaftarkan di Direktorat Jendral HKI, 2 (dua)

⁶Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁷ Huda Sabar Udin, "*Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Ditinjau dari No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (Studi Atas produk Jambu Dalhari)*", Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

diantaranya merupakan produk indikasi geografis yang berasal dari Daerah Kabupaten Wonosobo yaitu Carica Dieng dan Purwaceng Dieng.

Penyusun pun tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis Carica Dieng Wonosobo. Hal tersebut dikarenakan adanya pengakuan dari petani Pepaya Carica Dieng, bahwa adanya pembeli buah Pepaya Carica Dieng yang berasal dari kota lain selain wilayah yang terdaftar di MPIG dengan jumlah yang lumayan banyak. Kurangnya pengetahuan dari petani tentang indikasi geografis membuat buah Pepaya Carica Dieng keluar dari wilayah MPIG dan dibeli oleh Produsen luar. Kasus tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran indikasi geografis, sebab pendaftaran Indikasi Geografis yang masih belum lama dan kurangnya sosialisasi ke para petani dan pengepul buah Pepaya Carica.⁸

Berdasarkan alasan tersebut, kajian yang menjadi pokok bahasan dalam penyusunan skripsi ini ialah penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertifikat Indikasi Geografis Carica Dieng Wonosobo”.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang yang telah dibahas diatas, maka penyusun menemukan beberapa permasalahan, yaitu:

⁸Wawancara dengan Samrodin, Petani Carica Dieng, tanggal 22 Desember 2017

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis Carica Dieng?
2. Apa penyebab terjadinya kesenjangan antara teori dan pelaksanaan dilapangan?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis Carica Dieng.
- b. Untuk menjelaskan terjadinya kesenjangan antara teori dan pelaksanaan dilapangan?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam Ilmu Hukum, di bidang hukum perdata terutama terkait dengan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tentang indikasi geografis.
- b. Memperkaya keilmuan pada program pendidikan Ilmu Hukum, dibidang hukum perdata terkait dengan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tentang indikasi geografis.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti untuk memnuhi syarat dalam pendidikan Program Strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Untuk melakukan penelitian ini, penulis mengadakan pengamatan, mengkaji terhadap beberapa pustaka terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti dan yang berhubungan dengan penelitian penulis, diantaranya sebagai berikut:

Sri Wahyuni dalam skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Desai Industri Terhadap Pengerajin Industri Grabah Di Panjangrejo”.⁹ Membahas perlindungan HAKI bidang desain industri terhadap hasil karya perajin gerabah di desa Panjangrejo Bantul. Didalam skripsi tersebut membahas faktor-faktor penyebab perajin di desa Panjangrejo Bantul tidak mendaftarkan desain industri dari produk-produk yang dihasilkan, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul dan perajin gerabah di desa Panjangrejo untuk melindungi produk-

⁹ Sri Wahyuni, “*Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual Bidang Desai Industri Terhadap Perajin Industri Gerfabah Di Panjangrejo*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008.

produknya, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap para perajin gerabah di desa Panjang rejo Bantul jika karya-karyanya ditiru oleh pihak lain.

Emanuel Raja Damaitu dalam tesisnya yang berjudul “ Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani Bali. Didalam tesis tersebut dijelaskan mengenai manfaat perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani Bali bagi masyarakat yang berada di kawasan indikasi geografis Kintamani Bali sebagai salah satu upaya pembangunan perekonomian daerah dan nasional.¹⁰

Winda Risna Yessi Ningrum dalam skripsinya yang berjudul, “ Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai bagian dari HAKI. Di dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis untuk mendapat perlindungan hukum.¹¹

Marta Nugraheni dalam skripsinya, “ Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Apel Batu (studi di dinas koperasi, ukm, perindustrian dan perdagangan kota Batu) . di dalam skripsi ini dijelaskan mengenai hambatan serta upaya yang dilakukakn dalam mewujudkan indikasi geografis terhadap Apel Batu. ¹²

¹⁰ Emanuel Raja Damaitu, “ *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani Bali*”, Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2011.

¹¹ Winda Risna Yessi Ningrum, “ *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai bagian dari HAKI*.”

¹² Marta Nugraheni, “ *Upaya Perlindungan Hukum indikasi Geografis terhadap Apel Batu (studi di dinas koperasi, ukm, perindustrian dan perdagangan kota Batu)* .

Anak Agung Yu Ari Widhayasari dalam tesis yang berjudul “Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, (Studi Kajian Terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani)”.¹³ Dalam tesis tersebut membahas perlindungan hukum dari Indikasi geografis terhadap kekayaan alam masyarakat daerah Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dan akibat hukum dari pelaksanaan peraturan tersebut bagi petani Kopi Arabika Kintamani.

Dalam beberapa tulisan diatas, tampaknya belum ada pembahasan khusus mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertifikat Indikasi Geografis Carica Dieng Wonosobo. Hal ini menunjukkan bahwa orisinalitas dari penelitian penyusun ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori

Adapun beberapa teori yang menjadi pijakan oleh penyusun dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Ada beberapa pendapat mengenai perlindungan hukum, yaitu:

¹³ Anak Agung Yu Ari Widhayasari dalam tesis yang berjudul, “ *Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap kekayaan alam masyarakat daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, (Studi kajian terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani)*”, Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2011.

(a) Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

(b) Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, menjelaskan fungsi hukum ialah untuk memberikan perlindungan. Hukum ditumbuhkan serta dibutuhkan oleh manusia, berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia.¹⁵

Perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh hukum dalam menanggulangi pelanggaran, yang terdiri dari dua jenis, yaitu:¹⁶

a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif, yaitu perlindungan hukum yang dibuat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

Untuk mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum maka produk indikasi geografis harus didaftarkan terlebih dahulu. Dalam langkah preventif ini, baik pemerintah maupun masyarakat agar bisa

¹⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Ofset Alumni, 1982), hlm, 93.

¹⁵ Agnes Vira Ardian, "Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional Di Indonesia", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm, 43.

¹⁶ Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 19.

menginventarisasi produk potensi indikasi geografis di daerah masing-masing. Hal merupakan perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap indikasi geografis karena produk tersebut merupakan produk domestik yang memiliki nilai ekonomi dan reputasi yang tinggi, sehingga memerlukan jaminan kepastian hukum.

- b. Perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu perlindungan hukum yang dibuat untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas Merek dan indikasi geografis. Terdapat dua jalur yang dapat ditempuh dalam perlindungan represif ini yakni gugatan perdata dan atau tuntutan pidana, yaitu bahwa pemilik Merek terdaftar dan indikasi geografis mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas Merek dan indikasi geografis baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek dan indikasi geografis tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

2. Teori Kesejahteraan Sosial

Pengertian kesejahteraan sosial berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, menjelaskan:

“kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materian maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesesuaian dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”.

Selain daripada itu, konsep kesejahteraan sosial pun telah diatur dalam *Pre-conference Working Comite for the XV International Conference of Social Welfare*, berbunyi:¹⁷

“Social welfare is all the organized social arrangement which have as their direct and primary objective the well-being of people on social context. It includes the broad range of policies and services which are concerned with various aspects of people live their.

(Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya, didalamnya tercakup pula kebijakan dan pelayanan yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat)

Walter A. Friedlander menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial ialah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga yang

¹⁷ Dekki Umamur Rais, *Pengaruh Pemberdayaan Karang Taruna di Desa Kaliwining oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anggota Karang Taruna Desa Kaliwining*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember, 2010, hlm. 23.

bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan sepenuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.¹⁸

Segal dan Brzuzy pun menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup.¹⁹ Sehingga dapat dipahami bahwa kesejahteraan dapat tidak hanya berupa materil, namun harus disertai dengan materil. Keduanya merupakan satu kesatuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

3. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan:

Pasal 69

- (1) Pemegang hak atas indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.
- (2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar kepada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan

¹⁸ M. Fadhli Nurudin, *Pengantar Studi Ilmu Kesejahteraan*, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 29.

¹⁹ Mohammad Suud, *Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 5.

pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyak, serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan atau observasi secara langsung terhadap obyek penelitian yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap yang bisa diperoleh oleh pemegang sertifikat indikasi geografis.

2. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yakni mendeskripsikan dan menganalisis keadaan dari obyek yang diteliti secara langsung kepada narasumber dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya. Penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai indikasi geografis.

3. Sumber Data Penelitian

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data diperoleh oleh penyusun dari hasil penelitian di lapangan dengan meninjau secara langsung objek yang diteliti, dan hasil wawancara dengan narasumber.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa norma-norma atau kaedah-kaedah dasar seperti UUD RI 1945, peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, serta sumber-sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku yang menguraikan materi yang tertulis tentang indikasi geografis, serta hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu penelitian serta jurnal yang diperoleh dari media internet. Dimana bahan hukum tersier merupakan salah satu sumber hukum yang memberikan penjelasan tambahan setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, penulis mengambil lokasi di Desa Sembungan Dieng Wonosobo dan Instansi-instansi yang berkaitan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

- a. Dokumentasi,²⁰ yaitu cara memperoleh tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan hal tersebut.
- b. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.²¹ Dalam hal ini penulis akan mengamati obyek dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis carica Dieng.
- c. Wawancara akan ditujukan kepada Kementrian Hukum dan HAM digunakan untuk memperoleh data dari narasumber guna memperoleh keterangan dan mengetahui informasi serta tanggapan dari narasumber. Wawancara ini berfungsi untuk mendapatkan informasi berupa keterangan dan pernyataan seputar permasalahan yang diteliti, yaitu memperoleh data tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis carica Dieng.

6. Analisis Data

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 100.

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian akan menggunakan analisis kualitatif. Yaitu analisis yang dilakukan dengan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga didapat gambaran masalah atau suatu keadaan yang diteliti. Selain itu juga memakai metode berfikir induktif, yaitu kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju bersifat khusus sehingga didapat suatu gambaran yang jelas tentang masalah atau suatu keadaan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulis penelitian ini, maka garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Pada Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis yang meliputi teori perlindungan hukum, teori kesejahteraan sosial, serta peraturan perundang-undangan tentang indikasi geografis.

Pada Bab Ketiga, berisi gambaran umum indikasi geografis carica Dieng, yang meliputi letak geografis Desa Sembungan Dieng Wonosobo,

gambaran umum tentang indikasi geografis carica Dieng dan lembaga yang menaungi indikasi geografis carica Dieng.

Pada Bab Keempat, berisi praktek dan bentuk-bentuk perlindungan serta kesesuaian perundang-undangan yang membahas terkait hak eksklusif dan sanksi pidana, serta dampak bagi pemegang sertifikat indikasi geografis carica Dieng.

Pada Bab Kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini disusu secara singkat, padat dan jelas mencangkup jawaban dari rumusan masalah yang ada pada bab pertama.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis carica Dieng maka penyusun menyimpulkan bahwa:

1. Ada dua perlindungan hukum dalam indikasi geografis pertama Perlindungan hukum preventif. Langkah preventif ini, baik pemerintah maupun masyarakat agar bisa menginventarisasi produk potensi indikasi geografis di daerah masing-masing. Hal merupakan perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap indikasi geografis karena produk tersebut merupakan produk domestik yang memiliki nilai ekonomi dan reputasi yang tinggi, sehingga memerlukan jaminan kepastian hukum. Kedua perlindungan hukum represif, merupakan upaya perlindungan yang dilakukan dengan tindakan yang lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi. Artinya bentuk perlindungan hukum represif diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi.

2. Komunitas Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) memiliki keterbatasan akses informasi terkait beredarnya barang berupa produk carica yang berasal dari penggunaan indikasi geografis yang dilakukan secara illegal. Maka hal tersebut menyebabkan Komunitas Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) belum dapat memantau pihak yang terlibat dalam kasus pelanggaran indikasi geografis, dan Komunitas Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) belum dapat mengakses setiap data diberbagai lini yang berkaitan dengan pemasaran produk carica yang berasal dari penggunaan indikasi geografis yang dilakukan secara illegal.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian penyusun selama di lapangan, penyusun pun memberikan saran yaitu:

1. Komunitas Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) harus terlibat aktif akses informasi terkait beredarnya barang berupa produk carica yang berasal dari penggunaan indikasi geografis yang dilakukan secara illegal. agar masyarakat tidak dirugikan atas beredarnya barang illegal dan konsumen mendapat kenyamanan dan mengkonsumsi carica.

2. Pemerintah daerah setempat dan kemenkumham harus bersinergi membantu Komunitas Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dalam memberkan akses informasi terhadap peredaran carica illegal.

C. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian penyusun selama di lapangan, penyusun pun memberikan saran yaitu:

3. Komunitas Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) harus terlibat aktif akses informasi terkait beredarnya barang berupa produk carica yang berasal dari penggunaan indikasi geografis yang dilakukan secara illegal. agar masyarakat tidak dirugikan atas beredarnya barang illegal dan konsumen mendapat kenyamanan dan mengkonsumsi carica.

4. Pemerintah daerah setempat dan kemenkumham harus bersinergi membantu Komunitas Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dalam memberkan akses informasi terhada peredaran carica illegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. SumberBuku

Ali, Zainuddin filsafat hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Ayu, Miranda Risang Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual
Indikasi Geografis. Bandung : Alumni, 2006

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta:
Rineka Cipta, 1993.

Asshiddiqie, Jimmly dan M. Ali Syafaat, teori hans kelsen tentang hukum,
(Jakarta: Konstitusi Press, 2012

Burhan, Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1996.

Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI Hak Atas Kekayaan Intelektual
yang Benar*, Yogyakarta: PustakaYustisia, 2010.

Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalah gunaan Hak Eksklusif*,
Surabaya: Air langga University Press, 2010.

M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*,
Surabaya: Binallmu, 1987.

Miru, Ahmad, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: RajawaliPers, 2005.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.

Najih, Mokhammad dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2012)

Nurdin, M. Fadhil, *Pengantar Studi Ilmu Kesejahteraan*, Bandung: Angkasa, 1990.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Offset Alumni, 1982.

Risahlan, Idul, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Yogyakarta: Genta Press, 2013

Saebani, Beni Ahmad Dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012

Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.

Sommeng, Andy Noor saman dan Agung Damar sasongko, *Indikais Geografis Sebuah Pengantar*, Jakarta: DJHKI, 2008

Suggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sutedi, Andrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Suud, Mohammad, *Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Wonosobo

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Oragnisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014
tentang Operasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia

C. JURNAL

Laksita, Dhimas Unggul & Nur Rosyid *carica dan Bayang-Bayang
Neoliberalisme di Dieng*, Jurnal Ranah th.III, No.1 Mei 2013

